



P E N E T A P A N

Nomor 603/Pdt.P/2021/PA.Bpp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

Pemohon, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan swasta, bertempat tinggal xxxxxxxxxxxx sebagai **Pemohon I**;
Bertindak untuk diri sendiri dan atas nama:

xxxxxxxxxxxxFaqih bin Ponirin, 14 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Pelajar, bertempat xxxxxxxxxxxxh, Kota Balikpapan;

Pemohon, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Tidak Ada, bertempat tinggal xxxxxxxxxxxx sebagai **Pemohon II**;
Yang selanjutnya disebut sebagai para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan para Pemohon.

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 15 November 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan

Penetapan Nomor 603/Pdt.P/2021/PA.Bpp | 1 dari 9



Agama Balikpapan pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 603/Pdt.P/2021/PA.Bpp mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa para pemohon adalah suami, anak, dan orang tua dari almarhumah Anik Mu'awanah binti Mulyono
2. Bahwa, ketika Almarhumah Anik Mu'awanah binti Mulyono wafat, ayahnya yang bernama Mulyono bin Sadik meninggal dunia lebih dahulu yaitu pada tanggal 02 mei 2000 dan ibunya yang bernama Sulikah binti Anwar hingga kini masih hidup.
3. Bahwa pada tanggal 06 mei 2006 Pemohon I menikah dengan almarhumah Anik Mu'awanah binti Mulyono di KUA Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 393/03/V/2006 tanggal 06 mei 2006;
4. Bahwa, semasa hidupnya almarhumah Anik Mu'awanah hanya pernah satu kali menikah dengan seorang laki-laki bernama Ponirin dan semasa hidupnya bertempat tinggal di Jalan D.I. Panjaitan, RT 079, No. 20, Kelurahan Karang rejo, Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan ;
5. Bahwa dari perkawinan tersebut lahir seorang orang anak bernama Izzal Maula Al Faqiih, lahir di Balikpapan tanggal 29 januari 2007;
6. Bahwa almarhumah Anik Mu'awanah binti Mulyono telah meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 09 September 2021, (bukti Surat Kematian dari Disdukcapil No. 6471-KM-16092021-0007 tanggal 16 september 2021 ;
7. Bahwa almarhumah Anik Mu'awanah semasa hidupnya ada meninggalkan harta berupa :
8. Uang Tabungan dan Deposito di Bank Kaltimtara Cabang Balikpapan dengan nomer rekening 0132100411 atas nama Anik Mu'awanah
9. Uang Tabungan Haji di BRI Syariah dengan nomor rekening: 1033263348 atas nama Anik Mu'awanah

Penetapan Nomor 603/Pdt.P/2021/PA.Bpp | 2 dari 9



10. Bahwa, Pemohon bermaksud mengajukan permohonan PENETAPAN AHLI WARIS almarhumah Anik Mu'awanah binti Mulyono kepada ketua Pengadilan Agama Balikpapan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk mengurus administrasi balik nama sertifikat harta peninggalan tersebut dan mengurus / mengambil Deposito di Bank Kaltimara Cabang Balikpapan;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Balikpapan agar berkenan untuk:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris Anik Mu'awanah binti Mulyono adalah:
 - a. xxxxxxxxxxxx (suami)
 - b. xxxxxxxxxxxx bin Ponirin (anak)
 - c. xxxxxxxxxxxx (ibu kandung)
3. Menetapkan biaya menurut hukum;
4. Atau Majelis Hakim menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Poniran, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan, tanggal 22 September 2021, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, (Bukti P.1)
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Ponirin, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan, tanggal 21



September 2021, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, (Bukti P.2)

3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor Nomor 393/03/V/2006 tanggal 06 mei 2006; atas nama Ponirin dengan Anik Muawanah, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Tengah, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (Bukti P.3);

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Izzal Maulana Al Faqiih, yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Kota Balikpapan Nomor 673/2007 tanggal 14 Februari 2007, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (Bukti P.4);

5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Anik Muawanah Nomor 6471-KM-16092021-0007 yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan, tanggal 16 September 2021, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, (bukti P.5);

6. Fotokopi Silsilah keluarga yang dibuat oleh Pemohon tanggal 23 September 2021, yang diketahui RT 79, Lurah Karang Rejo dan Camat Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, (bukti P.6);

7. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris tertanggal 23 September 2021, yang diketahui RT 79, Lurah Karang Rejo, dan dan Camat Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, (bukti P.7);

8. Fotokopi Buku Tabungan Bank Kaltimtara Cabang Balikpapan dengan nomer rekening 0132100411 atas nama Anik Mu'awanah, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (Bukti P.8);

9. Fotokopi Deposito Bank Kaltimtara Cabang Balikpapan dengan nomer rekening 0132100411 atas nama Anik Mu'awanah, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (Bukti P.9);

10. Fotokopi Tabungan di Bank BRI Syariah 1033263348 atas nama Anik Mu'awanah, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (Bukti P.10);

Penetapan Nomor 603/Pdt.P/2021/PA.Bpp | 4 dari 9



1.

Bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi inti permohonan Para Pemohon dalam perkara ini adalah agar Pengadilan menetapkan ahli waris dari almarhumah Anik Mu'awanah binti Mulyono telah meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 09 September 2021 karena sakit;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P.1, sampai dengan P. 10, sebagaimana diuraikan pada bahagian duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa bukti tertulis yang diajukan oleh para Pemohon tersebut telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, karena itu bukti tersebut merupakan bukti autentik sebagaimana diatur dalam Pasal 284 dan Pasal 285 R.Bg yang memenuhi syarat formil dan materiil, sehingga bukti tersebut dapat diterima dan mengikat;

Menimbang, bahwa sepanjang bukti surat yang diajukan para Pemohon, Majelis Hakim menilai relevan dengan dalil Para Pemohon dalam perkara ini, dengan demikian bukti-bukti tersebut patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari pengakuan Para Pemohon yang dihubungkan dengan bukti-bukti tersebut, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta sebagai berikut;

Penetapan Nomor 603/Pdt.P/2021/PA.Bpp | 5 dari 9



- Bahwa almarhumah Anik Mu'awanah binti Mulyono telah meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 09 September 2021;
- Bahwa semasa hidupnya Pemohon I dengan Anik Mu'awanah binti Mulyono adalah suami isteri;
- Bahwa semasa hidupnya Anik Mu'awanah binti Mulyono hanya pernah 1 kali menikah yaitu dengan Pemohon I dan mempunyai 1 orang anak laki-laki bernama Izzal Maula Al Faqih bin Ponirin;
- Bahwa pada saat almarhumah Anik Mu'awanah binti Mulyono meninggal dunia, ayahnya yang bernama Mulyono sudah meninggal lebih dahulu, sedangkan ibunya yang bernama Sulikah binti Anwar masih hidup;
- Bahwa pada saat almarhumah Anik Mu'awanah binti Mulyono meninggal dunia ada meninggalkan suami (Pemohon I), 1 orang anak laki-laki serta ibu kandung (Pemohon II)
- Bahwa permohonan ini diajukan oleh Para Pemohon adalah untuk mengurus harta peninggalan almarhumah Anik Mu'awanah binti Mulyono

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Hukum Kewarisan Islam sebagaimana tersebut di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai berikut:

- a. Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan, beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan (Pasal 171 b KHI);
- b. Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris (Pasal 171 c KHI);
- c. Kelompok ahli waris terdiri dari:
 - a. Menurut hubungan darah:



- Golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek;
- Golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek;
- b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari : duda atau janda (Pasal 174 KHI);

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan fakta pada saat almarhumah Anik Mu'awanah binti Mulyono meninggal dunia ada meninggalkan suami dan 1 orang anak laki-laki serta ibu kandung, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 174 ayat (1) huruf (a dan b) Kompilasi Hukum Islam di atas, yang menjadi ahli waris dari almarhumah Anik Mu'awanah binti Mulyono adalah Ponirin bin Wakidi (suami) dan 1 orang anak laki-laki kandung bernama Izzal Maula Al Faqih bin Ponirin dan ibu kandung bernama Sulikah binti Anwar, karena adanya hubungan perkawinan dan hubungan darah dengann almarhumah Anik Mu'awanah binti Mulyono;

Menimbang, bahwa sesuai prinsip perkara permohonan bahwa setiap permohonan harus mempunyai kepentingan hukum, hal mana sesuai permohonannya bahwa permohonan ini dimaksudkan Para pemohon adalah untuk mengurus harta peninggalan almarhum Anik Mu'awanah binti Mulyono (posita angka 10) dengan demikian permohonan Para Pemohon dinilai telah memenuhi prinsip tersebut sehingga patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian, sesuai dengan ketentuan Pasal 174 ayat 1 huruf (a dan b) Kompilasi Hukum Islam, hal mana sebagaimana tersebut pula dalam Al Quran surat An Nisa' ayat 11 dan 12, maka permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena dalam perkara ini pihak yang berkepentingan adalah Para Pemohon sendiri, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Penetapan Nomor 603/Pdt.P/2021/PA.Bpp | 7 dari 9



Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris dari dengann almarhumah Anik Mu'awanah binti Mulyono;
 - 2.1. xxxxxxxxxxxx (suami)
 - 2.2. xxxxxxxxxxxxxxxxx (anak kandung)
 - 2.3. xxxxxxxxxxxxxxxxx
3. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 270.000,00. (*dua ratus tujuh puluh ribu rupiah*);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan pada hari Kamis tanggal 2 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Rabiul Akhir 1443 Hijriah oleh kami **Drs. H. Akh. Fauzie** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Muh. Rifa'i, M.H.** dan **Ir. H. Syahrian Noor. S.Ag.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Fasry Heldha Dwisuryati, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Drs. Muh. Rifa'i, M.H.

Drs. H. Akh. Fauzie



ttd

Ir. H. Syahrin Noor, S.Ag.

Panitera Pengganti,

ttd

Fasry Heldha Dwisuryati, S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Pemanggilan	: Rp	150.000,00
- PNPB Pemanggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00

J u m l a h : Rp 270.000,00

(dua ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Balikpapan, ..2. Desember 2021.

Salinan penetapan ini sesuai dengan aslinya

Panitera,

Muhammad Rizal, S.H.